



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/PID/2021/PT KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Hayon alias Ardi;
2. Tempat lahir : Oesao;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/03 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 016/RW. 005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Majelis Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 12 Maret 2021 Nomor 36/Pid/2021/PT KPG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 36/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, nomor Reg. Perk. Nomor: **53/OLMS /Eoh.2/ 11/ 2020** pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ARDI HAYON alias ARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat lorong Oesao Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 20.00 Wita korban bersama saudari Ista Bere dan Jian Bere pergi kerumah terdakwa untuk menghadiri acara pentabisan sisi, sesampainya di tempat acara, Ista Bere meninggalkan korban dan Jihan Bere dan pergi kerumah temannya yang juga mengadakan acara pentabisan sisi. Sekitar jam 21.00 wita, Jihan bere menyuruh terdakwa untuk mencari saudari Ista Bere sehingga terdakwa mengajak korban tetapi korban tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mencari saudari Ista Bere sendirian tetapi terdakwa memaksa korban untuk ikut bersamanya sehingga korban mengikuti terdakwa. Pada saat tiba ditempat acara yakni dirumah teman saudari Ista Bere, terdakwa memutar sepeda motor dan korban bertanya “mau dimana” terdakwa menjawab “mau pi tanta pu rumah, mau pi kasih kenal lu dengan tanta dong” lalu korban menjawab “iya, pi cepat saja karena bapa sudah telpon” dan terdakwa mengatakan “iya, cepat saja” tetapi dalam perjalanan terdakwa tidak pergi ke rumah tantanya namun membawa korban ke sebuah rumah kosong di lorong Oesao lalu terdakwa terdakwa mencium bibir korban dengan posisi korban dan terdakwa duduk diatas sepeda motor. Setelah mencium korban terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar mandi tetapi korban tidak mau namun terdakwa menarik tangan korban menuju kamar mandi dalam rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuka celananya dan celana korban setelah itu terdakwa jongkok didepan korban lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam kemaluan korban sambil mencium kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu terdakwa berdiri dan korban mendorong terdakwa lalu bertanya “lu mau buat apa ? beta sonde mau, beta takut” tetapi terdakwa menyuruh korban memegang penisnya yang sudah tegang lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggul berulang kali sekitar 5 (lima) menit hingga spermanya tumpah dibibir kemaluan korban selanjutnya terdakwa dan korban mengenakan pakaian lalu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada korban “tenang saja nanti ada apa-apa beta tanggungjawab” lalu terdakwa membeli minuman ringan sprite dan mengatakan “minum ini supaya jangan hamil” setelah itu terdakwa juga menyuruh korban minum amoxilin dan paracetamol.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta kelahiran korban Nomor : 1399/DT/DPS.AK.KB.KPG/2006 tanggal 25 Nopember 2006, korban lahir pada tanggal 03 Maret 2005 sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, korban masih berumur 14 tahun oleh karena itu korban masih tergolong anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil sebagaimana visum et repertum Nomor: B/315/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk. Nomor: PDM-70/OLMS/Eku.2/11/2020, tertanggal 09 Pebruari 2021, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI HAYON alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI HAYON alias ARDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Olm, tanggal 23 Pebruari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI HAYON alias ARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Olm, tanggal 24 Pebruari 2021, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2021, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum, pada tanggal 2 Maret 2021;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, tanggal 2Maret 2021, memori banding tersebut telah diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut umum sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut umum, Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Olm. tanggal 3 Maret 2021, memori banding yang diajukan terdakwa tersebut pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. ALASAN – ALASAN :

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- (a) Mencari dan mendapatkan Penegakan Keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hukum seharusnya juga keterangan terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hukum itu sendiri untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- (c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang disebut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru pula dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah di dalam tahanan menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa.
- (b) Hirarki dari sebuah Penegakan Keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU terhadap saya (terdakwa) adalah 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memutuskan 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dimana apakah sesungguhnya letak keadilan hukum sebab Lembaga Peradilan tidak saja semata – mata membuktikan dan menentukan seseorang bersalah tetapi juga dapat menentukan seseorang tidak bersalah dan jika dalam berproses melalui pembuktian fakta persidangan ternyata seseorang bersalah sudah sepatutnya ada pertimbangan – pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk memvonis sedapat mungkin vonis yang di jatuhkan harus benar – benar memenuhi “Keadilan”. Bahwa karena vonis yang dijatuhkan kepada saya (terdakwa) melampaui dari tuntutan JPU yakni 10 (sepuluh) tahun penjara dan kurungan 3 (tiga) bulan belum memenuhi “Keadilan” dan sangat terganjal pada lubuk hati, maka saya (terdakwa) terdorong untuk mengajukan “Upaya Hukum Banding” guna mendapatkan “Keadilan” yang sesungguhnya. Salah satu point inilah yang mendorong saya (terdakwa) berusaha mencari “Keadilan”.

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN OELAMASI

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, dituduhkan oleh JPU “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya” adalah **BENAR**”; bahwa hubungan badan secara berlanjut itu dapat terjadi bermula pada saling kenal dan terus berinteraksi hingga pada tahap saya (terdakwa) mengajak untuk melakukan hubungan badan; dengan demikian terpenuhinya unsur suka sama suka, rasa saling memiliki dan melengkapi yang dapat membangkitkan keinginan/hasrat sehingga segala sesuatu dapat terjadi sebagaimana telah kami utarakan dalam fakta persidangan dan karena kesemuanya tidak ada yang tersembunyi karena telah melalui beberapa tahap persidangan yang panjang untuk menguji akan sebuah kejujuran, kebenaran serta bagaimana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengambilan keputusan berlandaskan fakta persidangan dan keyakinan guna tegaknya keadilan. Sehingga dengan apa yang telah di vonis oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II terhadap saya (terdakwa) saya hargai, namun belum memenuhi rasa keadilan inilah sehingga saya (terdakwa) tetap berkeberatan atas putusan 10 (sepuluh) tahun penjaradan kurungan 3 (tiga) bulan dari tuntutan Penuntut Umum 7 (tujuh) tahun penjara yang mendorong saya untuk mengajukan upaya Hukum Banding.

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya (terdakwa) dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi. Ketika mendengar narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada saat pembacaan Putusan di persidangan secara online, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi; Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial”. Dengan demikian Pengadilan telah mendukung **ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam penerapan serta penegakan hukum sehingga nilai dan norma akan sebuah keadilan larut dengan sendirinya** dalam penerapan hukum.

C. PETITUM

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi a quo,

Akhirnya tibalah pada bagian terakhir isi memori banding ini, yakni *petitum*. Sebagai orang mudayang senantiasa mulai menata masa depan yang kurang memahami hukum dan perundang-undangan, saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni** dalam relasinya terkhusus kepada orang yang sangat dikasihi dan dicintai, dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan dengan sesama namun yang terjadi adalah Penegak Hukum yang memproses masalah ini serta Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih melihat agar adanya efek jera dari si terhukum agar lapisan masyarakat umum lainnya lebih sadar; padahal sesungguhnya untuk menekan efek jera si terhukum maupun meminimalisir meningkatnya kasus tersebut bukan ditentukan dari lama tidaknya seseorang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum tetapi jauh dari pada itu adalah sejauh mana cara pencegahan sedini mungkin yang praktis dan sederhana namun ampuh yang harus terus digalakan oleh semua stakeholder. Untuk itu saya (terdakwa) ingin menggugah hati nurani Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi sedapat mungkin dapat membantu saya (Terdakwa) untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. **Dengan demikian** sebagai bahan pertimbangan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI**; saya (terdakwa) ingin menyampaikan bahwa:

1. Saya menyesalinya atas peristiwa hukum yang menimpa saya (terdakwa) saat ini sebagai manusia yang tidak sempurna.
2. Bahwa peristiwa hukum ini menjadi permenungan bagi saya (terdakwa) agar kedepan lebih berhati-hati dalam pergaulan agar tidak terjebak dalam situasi dan keadaan seperti sedang saya (terdakwa) hadapi saat ini serta berusaha untuk mampu mengendalikan diri.
3. Ketika saya mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akhirnya saya paham bahwa untuk mencari kebenaran dan rasa keadilan hukum masih diberi kesempatan yang merupakan hak-hak terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang sehingga apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, saya (terdakwa) merasaberkeberatan sekalipun itu telah menjalankan kewenangannya tetapi dengan upaya saya (terdakwa) melakukan upaya hukum banding dengan maksud dan tujuan boleh mendapatkan keadilan hukum itu sendiri pada jenjang satu tingkat lebih tinggi agar saya (terdakwa) boleh mendapatkan **KEADILAN HUKUM DENGAN MEMPEROLEH PUTUSAN SERINGAN-RINGANNYA**.

Dengan menunjuk ketentuan **Pasal 3** UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana: **"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"** – untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHAP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan *petitum* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk :

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini;
- 2) **Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 23 Februari 2021 mengenai lamanya hukuman pidana perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya.**
- 3) Membebaskan biaya perkara ini di Tingkat Banding kepada Negara.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding yang saya (terdakwa) sampaikan; kiranya **Tuhan Yang Maha Adil** menuntun hati dan pikiran **Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi** untuk memutuskan perkara ini kiranya **terdakwa memperoleh PUTUSAN KERINGANAN HUKUMAN yang seadil-adilnya**.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi telah diserahkan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2021/PN.Olm tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing, Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Olm, tanggal 25 Pebruari 2021, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) haris etelah menerima relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara dikirim ke engadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/Pid.Sus/2021 /PN.Olm, dijatuhkan tanggal 23 Pebruari 2021, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2021, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Olm. tanggal 23 Pebruari 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, sehingga sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

2.1. Menyatakan terdakwa Ardi Hayon alias Ardi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum;

2.2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahunan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami **Manungku Prasetyo, S.H** selaku Hakim Ketua, **Dedi Fardiman, S.H., M.H.** dan **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Paulus Para, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Dedi Fardiman, S.H., M.H.**

Ttd.

2. **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

Manungku Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Paulus Para, S.H.

Untuk turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

TRI MANDOYO, S.H.; M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor:36/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)